



Sekretariat Gedung Student Centre. Jl.Dr.Goris No.7A Denpasar Telp: Ali 081338508412. Ari 085887752330

KETETAPAN KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA

PEMERINTAHAN MAHASISWA

NOMOR 3 Tahun 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILU RAYA MAHASISWA

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA SERTA

PRESIDEN MAHASISWA DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

TAHUN 2022

KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA

MENIMBANG:

- a) bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yakni menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan;
- b) bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 tersebut menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu Raya Mahasiswa Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) antara lain meliputi pendaftaran bakal pasangan calon, calon anggota legislatif, dan penetapan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM dan anggota DPM, diatur oleh Komisi Pemilu Raya Mahasiswa;
- c) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 4 ayat (4), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa tentang Pedoman Pemilihan Umum mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana.

MENGINGAT:

- 1. Pasal 13 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2021.
- 2. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.



Sekretariat Gedung Student Centre. Jl.Dr.Goris No.7A Denpasar Telp: Ali 081338508412. Ari 085887752330

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILU RAYA MAHASISWA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA TAHUN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana adalah Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.
- 2. Pemilihan Umum Raya Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang selanjutnya disebut PEMIRA, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Universitas Udayana berdasarkan Pancasila, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Tahun 2021.
- 3. Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang selanjutnya disebut KPRM PM UNUD adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Raya Mahasiswa di tingkat universitas yang bersifat independen.
- 4. Badan Pengawas PEMIRA yang selanjutnya disebut BAWASRA merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan PEMIRA diseluruh wilayah Universitas Udayana.
- 5. Calon Anggota Legistatif Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, yang selanjutnya disebut CALEG DPM PM UNUD adalah bakal calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi oleh KPRM PM UNUD.
- 6. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana yang selanjutnya disebut CAPRESMA dan CAWAPRESMA BEM PM UNUD adalah Mahasiswa Universitas Udayana yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh KPRM PM UNUD.
- 7. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) UNUD adalah seluruh organisasi di tingkatanan mahasiswa yang terdaftar di IMISSU dan diakui secara legal oleh Universitas Udayana.
- 8. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah batas wilayah dilaksanakannya Pemilihan anggota DPM yang meliputi fakultas-fakultas yang terdapat di Universitas Udayana.





Sekretariat Gedung Student Centre. Jl.Dr.Goris No.7A Denpasar Telp: Ali 081338508412. Ari 085887752330

- Kampanye PEMIRA adalah kegiatan Peserta PEMIRA untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta PEMIRA.
- 10. Peserta Kampanye adalah seluruh mahasiswa aktif Universitas Udayana.

Pasal 2

PEMIRA Anggota DPM PM Universitas Udayana serta Ketua dan Wakil Ketua BEM PM dilaksanakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa Universitas Udayana.

Pasal 3

Penyelenggara PEMIRA Anggota DPM PM Universitas Udayana serta Ketua dan Wakil Ketua BEM PM Universitas Udayana berpedoman kepada asas:

- a. Langsung;
- b. Umum;
- c. Bebas;
- d. Rahasia;
- e. Jujur; dan
- f. Adil

BAB II PERSYARATAN CALON PESERTA PEMIRA **Bagian Kesatu** Persyaratan CALEG DPM PM UNUD

Pasal 4

Persyaratan menjadi CALEG DPM PM Universitas Udayana adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia (WNI);
- c. Mahasiswa aktif Diploma dan/atau S1 Universitas Udayana minimal semester 3 (tiga);
- d. Berkelakuan baik;
- e. Bersedia mencalonkan diri sebagai CALEG DPM PM Universitas Udayana;
- f. Memiliki sertifikat PKKMB dan Student Day baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas:
- g. Telah melakukan deklarasi pencalonan sebagai CALEG DPM PM UNUD yang telah dipublikasikan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana;
- h. Memiliki visi, misi, dan program dalam menjalankan tugas dan kewajiban lembaga legislatif pemerintahan mahasiswa Universitas Udayana;
- i. Mendapatkan dukungan suara sebesar 2 (dua)% sesuai dengan asal fakultas CALEG DPM PM Universitas Udayana;
- j. Memiliki tim pemenangan berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) dari asal fakultas CALEG DPM PM Universitas Udayana;
- k. Berkomitmen tidak akan mengundurkan diri sebagai CALEG DPM PM UNUD;
- 1. Melaporkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dana kampanye;
- m. Berkomitmen membelanjakan dana kampanye berdasarkan aturan;
- n. Memiliki daftar riwayat hidup.





Sekretariat Gedung Student Centre. Jl.Dr.Goris No.7A Denpasar Telp: Ali 081338508412. Ari 085887752330

- (1) Pemenuhan syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu taat menjalankan kewajiban agamanya.
- (2) Pemenuhan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- (3) Pemenuhan syarat Mahasiswa aktif Diploma dan/atau S1 Universitas Udayana minimal semester 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah dibuktikan dengan menyerahkan dokumen asli dan fotokopi Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah dicap sesuai jumlah semester.
- (4) Pemenuhan syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah dibuktikan dengan menyerahkan Surat Keterangan berkelakuan baik dari fakultas.
- (5) Pemenuhan syarat kesediaan mencalonkan diri sebagai CALEG DPM PM Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan bersedia menjadi CALEG DPM PM Universitas Udayana.
- (6) Pemenuhan syarat memiliki sertifikat PKKMB dan Student Day baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah dibuktikan dengan menyerahkan dokumen asli dan fotokopi sertifikat tersebut.
- (7) Pemenuhan syarat bahwa telah melakukan deklarasi pencalonan sebagai CALEG DPM PM UNUD yang telah dipublikasikan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuktikan dengan mengunggah dokumen deklarasi melalui bit.ly/2022deklarasiPEMIRA dengan format NIM/NAMA/CALEGASALFAKULAS.
- (8) Pemenuhan syarat memiliki visi, misi, dan program dalam menjalankan tugas dan kewajiban lembaga legislatif pemerintahan mahasiswa Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dibuktikan dengan menyerahkan dokumen berisi penjelasan visi, misi, dan program calon kandidat selama menjabat.
- (9) Pemenuhan syarat berkomitmen tidak akan mengundurkan diri sebagai CALEG DPM PM UNUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dibuktikan dengan menyerahkan surat komitmen tidak akan mengundurkan diri sebagai CALEG DPM PM UNUD.
- (10) Pemenuhan syarat berkomitmen melaporkan RAB dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 1 dibuktikan dengan menyerahkan surat RAB dana kampanye.
- (11) Pemenuhan syarat berkomitmen membelanjakan dana kampanye berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m dibuktikan dengan menyerahkan surat pembelanjaan dana kampanye.



Sekretariat Gedung Student Centre. Jl.Dr.Goris No.7A Denpasar Telp: Ali 081338508412. Ari 085887752330

(12) Pemenuhan syarat memiliki daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n dibuktikan dengan menyerahkan surat daftar riwayat hidup.

Pasal 6

(1) Pemenuhan syarat mendapat dukungan suara sebesar 2 (dua)% sesuai dengan asal fakultas CALEG DPM PM Universitas Udayana sebagaimana Pasal 4 huruf i dibuktikan dengan menyerahkan cetak asli bukti pembayaran UKTku di IMISSU sesuai dengan asal fakultas CALEG DPM PM UNUD dengan rincian jumlah masing-masing fakultas minimal sebagai berikut :

a. FIB : 45 lembar b. FK : 63 lembar c. FH : 48 lembar d. FT : 72 lembar e. FP : 36 lembar f. FEB : 78 lembar g. FAPET: 12 lembar h. FMIPA: 40 lembar : 12 lembar i. FKH j. FTP : 18 lembar k. FPAR : 25 lembar 1. FISIP : 34 lembar m. FKP : 15 lembar

- (2) Pemenuhan syarat memiliki tim pemenangan berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) dari asal fakultas CALEG DPM PM Universitas Udayana sebagaimana Pasal 4 huruf k dibuktikan dengan mendaftarkan tim pemenangan bakal CALEG DPM PM UNUD kepada KPRM PM UNUD berdasarkan ketentuan berikut:
 - a. Menyerahkan cetak asli bukti pembayaran UKTku yang telah dicap berdasarkan jumlah semester;
 - b. Tim pemenangan minimal berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) dari asal fakultas CALEG DPM PM Universitas Udayana.

Bagian kedua Persyaratan Calon PRESMA dan WAPRESMA BEM PM UNUD

Pasal 7

Persyaratan menjadi calon PRESMA dan WAPRESMA BEM PM Universitas Udayana adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia (WNI);
- c. Mahasiswa aktif Diploma dan/atau S1 Universitas Udayana minimal semester 5 (lima);
- d. Berkelakuan baik;
- Bersedia mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon PRESMA dan WAPRESMA BEM PM Universitas Udayana;





Sekretariat Gedung Student Centre. Jl.Dr.Goris No.7A Denpasar Telp: Ali 081338508412. Ari 085887752330

- Memiliki sertifikat PKKMB dan Student Day baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas;
- g. Telah melakukan deklarasi pencalonan sebagai Pasangan Calon PRESMA dan WAPRESMA BEM PM yang telah dipublikasikan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana;
- h. Memiliki visi, misi, dan program dalam menjalankan tugas dan kewajiban lembaga eksekutif pemerintahan mahasiswa Universitas Udayana;
- i. Tidak sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana;
- j. Mendapatkan dukungan suara sebesar 2 (dua)% dari tiap-tiap fakultas di Universitas Udayana;
- k. Memiliki tim pemenangan berjumlah minimal 1 (satu) orang dari tiap-tiap fakultas di UNUD dan total maksimal berjumlah 15 (lima belas) orang dari seluruh fakultas.
- 1. Berkomitmen tidak akan mengundurkan diri sebagai CAPRESMA & CAWAPRESMA BEM PM UNUD;
- m. Melaporkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dana kampanye;
- n. Berkomitmen membelanjakan dana kampanye berdasarkan aturan;
- o. Memiliki daftar riwayat hidup.

- (1) Pemenuhan syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu taat menjalankan kewajiban agamanya.
- (2) Pemenuhan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- (3) Pemenuhan syarat Mahasiswa aktif Diploma dan/atau S1 Universitas Udayana minimal semester 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah dibuktikan dengan menyerahkan dokumen asli dan fotokopi Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah dicap sesuai jumlah semester.
- (4) Pemenuhan syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah dibuktikan dengan menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dari fakultas.
- (5) Pemenuhan syarat kesediaan mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon PRESMA dan WAPRESMA BEM PM Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan bersedia menjadi Pasangan Calon PRESMA dan WAPRESMA BEM PM Universitas Udayana.
- (6) Pemenuhan syarat memiliki sertifikat PKKMB dan Student Day baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah dibuktikan dengan menyerahkan dokumen asli dan fotokopi sertifikat tersebut.
- (7) Pemenuhan syarat bahwa telah melakukan deklarasi pencalonan sebagai Pasangan Calon PRESMA dan WAPRESMA BEM PM yang telah dipublikasikan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dibuktikan





Sekretariat Gedung Student Centre. Jl.Dr.Goris No.7A Denpasar Telp: Ali 081338508412. Ari 085887752330

dengan mengunggah dokumen deklarasi melalui bit.ly/2022deklarasiPEMIRA dengan format NIM/NAMA/CAPRESMACAWAPRESMAPASLONNOMORURUT.

- (8) Pemenuhan syarat memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan mahasiswa Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dibuktikan dengan menyerahkan berkas berisi penjelasan visi, misi, dan program bakal pasangan calon selama menjabat.
- (9) Pemenuhan syarat tidak sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dibuktikan dengan menyerahkan surat non aktif dari jabatan organisasi di lingkungan UNUD.
- (10) Pemenuhan syarat berkomitmen tidak akan mengundurkan diri sebagai CAPRESMA & CAWAPRESMA BEM PM UNUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 1 dibuktikan dengan menyerahkan surat komitmen tidak akan mengundurkan diri sebagai CAPRESMA & CAWAPRESMA BEM PM UNUD.
- (11) Pemenuhan syarat berkomitmen melaporkan RAB dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m dibuktikan dengan menyerahkan surat RAB dana kampanye.
- (12) Pemenuhan syarat berkomitmen membelanjakan dana kampanye berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n dibuktikan dengan menyerahkan surat pembelanjaan dana kampanye.
- (13) Pemenuhan syarat memiliki daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o dibuktikan dengan menyerahkan surat daftar riwayat hidup.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan syarat tidak sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dibuktikan dengan menyerahkan surat non aktif dari organisasi di lingkungan UNUD tersebut.
- (2) Pemenuhan syarat mendapat dukungan suara sebesar 2 (dua)% dari tiap-tiap fakultas di Universitas Udayana sebagaimana Pasal 7 huruf i dibuktikan dengan menyerahkan dokumen cetak bukti pembayaran UKTku di IMISSU sebanyak 446 lembar yang mewakili seluruh fakultas dengan rincian jumlah masing-masing fakultas minimal sebagai berikut:

a. FIB : 45 lembar

b. FK : 63 lembar

c. FH : 48 lembar

d. FT : 72 lembar

e. FP : 36 lembar

f. FEB: 78 lembar

g. FAPET: 12 lembar

h. FMIPA: 40 lembar





Sekretariat Gedung Student Centre. Jl.Dr.Goris No.7A Denpasar Telp: Ali 081338508412. Ari 085887752330

FKH: 12 lembar j. FTP : 18 lembar k. FPAR: 25 lembar 1. FISIP: 34 lembar m. FKP : 15 lembar

- (3) Pemenuhan syarat memiliki tim pemenangan berjumlah minimal 1 (satu) orang dari tiap-tiap fakultas di UNUD dan total maksimal berjumlah 15 (lima belas) orang dari seluruh fakultas sebagaimana Pasal 7 huruf k dibuktikan dengan mendaftarkan tim pemenangan bakal pasangan calon Presma dan Wapresma BEM PM UNUD kepada KPRM PM UNUD berdasarkan ketentuan berikut:
 - a. Menyerahkan cetak asli bukti pembayaran UKTku;
 - b. Menyerahkan surat non aktif apabila sedang menjabat di organisasi lingkungan Universitas Udayana;
 - c. Tim pemenangan minimal berjumlah 13 orang dan maksimal 15 orang (diwajibkan minimal 1 orang dari setiap fakultas).

BAB III TATA CARA VERIFIKASI PERSYARATAN CALON PESERTA PEMIRA

Pasal 10

- (1) KPRM PM UNUD setelah menerima dokumen persyaratan pencalonan peserta PEMIRA sebagaimana dimaksud dalam BAB II, segera melakukan verifikasi persyaratan administrasi tersebut, serta dapat melakukan klarifikasi kepada pihak berwenang (Rektorat atau Dekanat) terkait keaslian dan kebsahan dokumen yang diserahkan.
- (2) KPRM PM UNUD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi syarat pencalonan peserta PEMIRA, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dokumen diterima.

- (1) Apabila dalam proses verifikasi administrasi syarat pencalonan peserta PEMIRA ditemukan:
 - a. Kesamaan KRM antar bakal CALEG DPM PM UNUD, dan serta KRM tim pemenangan antar CALEG DPM PM UNUD, atau merupakan milik penyelenggara PEMIRA, maka KRM dan/atau cetak bukti pembayaran UKTku di IMISSU dinyatakan tidak sah atau hangus;
 - b. Kesamaan KRM antar bakal pasangan calon, cetak bukti pembayaran UKTku di IMISSU pendukung, serta KRM tim pemenangan antar CAPRESMA dan CACETWAPREMA BEM PM UNUD, atau milik penyelenggara PEMIRA, maka maka KRM dan/atau cetak bukti pembayaran UKTku tersebut dinyatakan tidak sah atau hangus;





Sekretariat Gedung Student Centre. Jl.Dr.Goris No.7A Denpasar Telp: Ali 081338508412. Ari 085887752330

- c. Kerusakan berupa identitas maka KRM dan/atau cetak bukti pembayaran UKTku di IMISSU tidak terbaca dengan baik, maka KRM dan/atau cetak bukti pembayaran UKTku dinyatakan tidak sah atau hangus;
- d. Pemalsuan dokumen berupa pemalsuan cap dan/atau tanda tangan, cap lunas untuk menunjukkan keterangan jumlah semester di KRM, cetak bukti pembayaran UKTku di IMISSU tidak sesuai dengan yang di IMISSU, maka calon kandidat dapat diberikan sanksi berat berdasarkan keputusan Bawasra UNUD dalam rapat sidang pleno.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi bakal calon peserta PEMIRA sebagaimana yang dimaksud dalam BAB II belum lengkap, maka KPRM PM UNUD selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah melakukan verifikasi dokumen, mengembalikan dokumen tersebut untuk dapat diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Dokumen yang telah diperbaiki dan dilengkapi selambat-lambatnya 4 (empat) hari diserahkan kembali kepada KPRM PM UNUD.
- (4) Verifikasi ulang dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon peserta PEMIRA.
- (5) KPRM PM UNUD mengumumnkan Berita Acara Hasil Verifikasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi calon peserta PEMIRA dilakukan.

BAB IV PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PESERTA PEMIRA

- (1) KPRM PM UNUD menetapkan dalam sidang pleno KPRM PM UNUD tertutup dan mengumumkan nama-nama calon peserta PEMIRA yang telah memenuhi syarat sebagai peserta PEMIRA CALEG DPM PM UNUD serta CAPRESMA dan CAWAPRESMA BEM PM UNUD 1 (satu) hari setelah seselai verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan peserta PEMIRA.
- (2) Penetapan nomor urut bagi pasangan calon PRESMA dan WAPREMA BEM PM UNUD dilakukan secara undi dalam sidang pleno terbuka KPRM PM UNUD yang dihadiri oleh seluruh pasangan calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengundian nomor urut pasangan calon PRESMA dan WAPREMA BEM PM UNUD sebagaimana ayat (2), wajib dihadiri oleh pasangan calon, BAWASRA, lembaga pers mahasiswa baik di tingkat fakultas maupun UNUD, dan perwakilan mahasiswa seluruh ORMAWA UNUD.



Sekretariat Gedung Student Centre. Jl.Dr.Goris No.7A Denpasar Telp: Ali 081338508412. Ari 085887752330

- (4) Pasangan calon PRESMA dan WAPREMA BEM PM UNUD yang menghadiri rapat pleno terbuka KPRM PM UNUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui kebenaran penulisan nama lengkap serta pasfoto yang telah diserahkan.
- (5) Nomor urut dan nama-nama pasangan calon PRESMA dan WAPREMA BEM PM UNUD telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPRM PM UNUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam daftar pasangan calon PRESMA dan WAPREMA BEM PM UNUD yang ditetapkan dengan keputusan KPRM PM UNUD dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon PRESMA dan WAPREMA BEM PM UNUD.
- (6) Berita Acara penetapan pasangan calon PRESMA dan WAPREMA BEM PM UNUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran Keputusan KPRM PM UNUD tentang penetapan nomor urut pasangan calon PRESMA dan WAPREMA BEM PM UNUD.
- (7) Penetapan nama-nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon, dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), bersifat final dan mengikat.
- (8) Calon peserta PEMIRA dilarang menundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai peserta PEMIRA oleh KPRM PM UNUD sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB III KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan peserta PEMIRA, lampiran terpisah dari peraturan ini.
- (2) Pengadaan formulir pencalonan peserta PEMIRA sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh KPRM PM UNUD.

Pasal 14

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan penerimaan pendaftaran dan verifikasi berkas syarat administrasi pengajuan pencalonan peserta PEMIRA, lampiran dari peraturan ini.
- (2) Pengadaan formulir penerimaan pendaftaran dan verifikasi berkas syarat administrasi pengajuan pencalonan peserta PEMIRA sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh KPRM PM UNUD.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana adalah Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum Raya Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.





Sekretariat Gedung Student Centre. Jl.Dr.Goris No.7A Denpasar Telp : Ali 081338508412. Ari 085887752330

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal 17 Oktober 2022

Shalahuddin Ali Basyah

>>>>>